



DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMANDAU

 DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMANDAU	Nomor SOP	360/17.0/DINSOS.D/1/2023
	Tanggal Pembuatan	09 Januari 2023
	Tanggal Revisi	30 Nopember 2023
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Sosial,  M. SYAIFUDIN ZUHRI, SE, M.A.P Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19781211 200604 1 006
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	Nama SOP	Pemberian Hibah Uang Kepada Lembaga
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1. Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Permen PANRB No.35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD	1. Memahami konsep dan kebijakan Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin 2. Memahami ketentuan penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi 3. Mampu Mengoperasikan Komputer	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
	1. Komputer dan Printer 2. Alat Tulis Kantor 3. Meja dan kursi	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
Perlunya tindak tegas atas pelaksanaan pengumpulan uang atau barang	Pengarsipan	

SOP PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA LEMBAGA

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku		
		Lembaga	JF	Kabid	Sekdis	Kadis	TAPD	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Lembaga mengajukan permohonan (proposal) bantuan hibah kepada Bupati Lamandau	○							Proposal	24 jam	-
2	Bupati Lamandau mendisposisi proposal hibah lembaga kepada Kepala Dinas Sosial (sesuai tugas dan fungsi)							□	Lembar disposisi dan proposal	1 jam	Disposisi
3	Disposisi proposal					□			Lembar disposisi dan proposal	2 jam	Disposisi
4	Verifikasi berkas persyaratan			□					Proposal	24 jam	Proposal
5	Pembuatan draft Rekomendasi Kepala Dinas perihal alokasi anggaran hibah kepada TAPD		◇						Draft Rekomendasi	2 jam	Draft Rekomendasi
6	Mengkoreksi dan memberikan paraf Rekomendasi			□	□				Draft Rekomendasi	1 jam	Draft Rekomendasi
7	Penandatanganan Rekomendasi Alokasi Anggaran Hibah					□			Rekomendasi	1 jam	Rekomendasi
8	Pencantuman alokasi anggaran hibah						□		RKA Dinas Sosial	24 jam	RKA Dinas Sosial
							▭				

